



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 51 / Pid.B. / 2014 / PN.Mmr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : EUSEBIUS DA CUNHA alias ESE

Tempat tanggal Lahir : Lela/ 12 Juni 1974

Umur : 39 Tahun

Jenis kelamin : Laki — laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal: Dusun Nebe C, Desa Bangkoor, Kec.Talibura Kab. Sikka

Agama : Katholik

Pekerjaan : Petani

2. Nama lengkap : BLASIUS DA LOPEZ alias BLASI

Tempat tanggal Lahir : Lela/ 07 Januari 1945

Umur : 69 Tahun

Jenis kelamin : Laki — laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Nebe C, Desa Bangkoor, Kec.Talibura Kab. Sikka

Agama : Katholik

Pekerjaan : Petani

Para terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik 08 -02- 2014 s/d tanggal 27 -02- 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 -02- 2014 s/d Tanggal 08- 04 -2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 -04- 2014 s/d tanggal 14 -05- 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Maumere sejak tanggal

15 -05- 2014 s/d tanggal 13 -07- 2014 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal

08 -04- 2014 s/d tanggal 27 -04- 2014 ;

Para terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere

No. 51 / Pid.B. / 2014 / PN.Mmr. tanggal 15 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 51 / Pid.B. / 2014 / PN.Mmr. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EUSEBIUS DA CUNHA alias ESE, terdakwa BLASIOUS DA LOPEZ alias BLASI, bersalah melakukan Tindak Pidana " perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah anak dadu berwarna hitam, bintik putih terbuat dari bahan kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar uang yang bertuliskan angka-angka dan ada tulisan "Lintas Desa

Tawa Tana dan Mati Rasa"

- 1 (satu) buah piring warna putih terbuat dari bahan keramik
- 1 (satu) buah penutup dadu yang terbuat dari bahan plastic yang dilapisi lakban warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :

Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar

Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar

Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar

Pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan mahkamah agung 2018. Eusebius Da Cunha alias Ese mengambil sebuah piring berwarna putih yang terbuat dari bahan keramik sebagai tempat untuk menaruh 3 (tiga) buah Dadu tersebut lalu menutupinya dengan sebuah penutup yang terbuat dari bahan plastik yang dilapisi dengan flak band/isolasi warna hitam, kemudian terdakwa menggoyangkan piring tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga ke-tiga buah Dadu yang berada di piring tersebut ikut bergoyang lalu terdakwa 1 Eusebius Da Cunha alias Ese dan terdakwa 2 Blasius Da Lopez alias Blasi memberi kesempatan kepada para pemasang untuk menebak titik/mata Dadu yang posisinya berada diatas dengan menaruh sejumlah uang didalam kotak taplak yang berisi angka-angka tersebut;

- Bahwa setelah semua pemasang sudah selesai memasang uangnya didalam kotak yang berisi angka-angka tersebut lalu terdakwa 1 Eusebius Da Cunha alias Ese membuka penutup Dadu tersebut sehingga akan tampak titik/mata dari ke-tiga Dadu tersebut, dan apabila ada tebakan dari pemasang yang sesuai dengan titik/mata Dadu yang keluar maka terdakwa 1 Eusebius Da Cunha alias Ese dan terdakwa 2 Blasius Da Lopez alias Blasi akan membayar kepada para pemenang sebesar 5 (lima) kali lipat jumlah uang taruhan ditambah dengan uang pokok pemasang; namun sebaliknya apabila tidak ada pemasang yang tebakannya sesuai dengan titik mata Dadu yang keluar maka uang taruhan dari pemasang akan menjadi milik para terdakwa sehingga sifat dari permainan judi ini adalah untung-untungan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, aparat Kepolisian dari Polsek Waigete melakukan patroli di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan menemukan para terdakwa sementara mengadakan permainan judi Dadu Regang tersebut dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut akhirnya mereka terdakwa ditangkap bersama salah seorang pemain/pemasang judi Dadu Regang bersama Lukas Laing (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan diamankan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah anak dadu berwarna hitam, bintik putih terbuat dari bahan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar kapak warna putih yang bertuliskan angka-angka dan ada tulisan "Lintas Desa

Tawa Tana dan Mati Rasa"

- 1 (satu) buah piring warna putih terbuat dari bahan keramik
- 1 (satu) buah penutup dadu yang terbuat dari bahan plastic yang dilapisi lakban warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- Uang sebanyak Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 12(dua belas) lembar
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar
 - Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 18(delapan belas) lembar
 - Pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa 1 Eusebius Da Cunha alias Ese, balk sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan terdakwa 2 Blasius Da Lopez alias Blasi pada hari Jumad tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014 bertempat di halaman rumah Aser (almarhum) di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberi putusan mahkamahagung.go.id umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat meninggalnya Saudara Aser di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa 1 Eusebius Da Cunha alias Ese dan terdakwa 2 Blasius Da Lopez alias Blasi untuk mengadakan atau memberi kesempatan main judi Dadu Regang kepada para pelayat yang hadir di rumah duka tersebut;
- Bahwa permainan judi Dadu Regang ini dimulai sejak pukul 21.00 Wita, dimana para terdakwa menggelar taplak berwarna hijau yang bertuliskan angka-angka yaitu mulai dari angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 56 (lima puluh enam) dimana angka-angka tersebut ditulis dalam kotak-kotak taplak tersebut lalu terdakwa 1 Eusebius Da Cunha alias Ese mengambil 3 (tiga) buah Dadu yang terbuat dari kayu dimana masing-masing sisi Dadu ditandai semacam titik atau mata berwarna putih mulai dari 1 (satu) titik/mata sampai dengan 6 (enam) titik/mata, kemudian terdakwa 1 Eusebius Da Cunha alias Ese mengambil sebuah piring berwarna putih yang terbuat dari bahan keramik sebagai tempat untuk menaruh 3 (tiga) buah Dadu tersebut lalu menutupinya dengan sebuah penutup yang terbuat dari bahan plastik yang dilapisi dengan flak band/isolasi warna hitam, kemudian terdakwa menggoyangkan piring tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga ke-tiga buah Dadu yang berada di piring tersebut ikut bergoyang lalu terdakwa 1 Eusebius Da Cunha alias Ese dan terdakwa 2 Blasius Da Lopez alias Blasi memberi kesempatan kepada para pemasang untuk menebak titik/mata Dadu yang posisinya berada diatas dengan menaruh sejumlah uang didalam kotak taplak yang berisi angka-angka tersebut;
- Bahwa setelah semua pemasang sudah selesai memasang uangnya didalam kotak yang berisi angka-angka tersebut lalu terdakwa 1 Eusebius Da Cunha alias Ese membuka penutup Dadu tersebut sehingga akan tampak titik/mata dari ke-tiga Dadu tersebut, dan apabila ada tebakan dari pemasang yang sesuai dengan titik/mata Dadu yang keluar maka terdakwa 1 Eusebius Da Cunha alias Ese dan terdakwa 2 Blasius Da Lopez alias Blasi akan membayar kepada para pemenang sebesar 5 (lima) kali lipat jumlah uang taruhan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebaliknya apabila tidak ada pemasang yang tebakannya sesuai dengan titik mata Dadu yang keluar maka uang taruhan dari pemasang akan menjadi milik para terdakwa sehingga sifat dari permainan judi ini adalah untung-untungan;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, aparat Kepolisian dari Polsek Waigete melakukan patroli di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan menemukan para terdakwa sementara mengadakan permainan judi Dadu Regang tersebut dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut akhirnya mereka terdakwa ditangkap bersama salah seorang pemain/pemasang judi Dadu Regang bersama Lukas Laing (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan diamankan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah anak dadu berwarna hitam, bintik putih terbuat dari bahan kayu
 - 1 (satu) lembar taplak warna hijau yang bertuliskan angka-angka dan ada tulisan "Lintas Desa Tawa Tana dan Mati Rasa"
 - 1 (satu) buah piring warna putih terbuat dari bahan keramik
 - 1 (satu) buah penutup dadu yang terbuat dari bahan plastic yang dilapisi lakban warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - Uang sebanyak Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (gugatan) sebanyak 18 (delapan belas) lembar

Pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **LUKAS LAING** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar puku1.23.00 wita yang bertempat di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka tepatnya dirumah Saudara Aser (alm) para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi Dadu Regang yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) buah anak dadu, piring terbuat dari keramik, penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56. setelah itu kami memulai permainan yakni terdakwa I bertindak sebagai tukang goyang dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan dan pasangan uang para pemasang telah dipasang pada angka-angka yang tertera diperlak, maka tutupan dadu tersebut terdakwa I angkat dan melihat angka dadu berapa yang keluar, apabila ada pemasang yang kena yakni angka yang dipasang tersebut cocok dengan angka dadu yang keluar, maka kami akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang yang ada diatas perlak pada angka-angka tersebut kami ambil dan biasanya pemasang Dadu Regang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar pada anak dadu maka kami akan membayar yaitu untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga putusan Mahkamah Agung (Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)), selanjutnya apabila pemasang memasang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.25.000,-, sehingga total akan mendapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, saksi juga turut ditangkap karena pada saat itu saksi berperan sebagai pemasang/pemain;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Dadu Regang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **YACOB A. NATONIS** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar puku1.23.00 wita yang bertempat di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka tepatnya di rumah Saudara Aser (alm) para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah saksi bersama-sama teman saksi yang bernama Brigpol Hendra P.A. Rejab dan Brigpol Tomy Inguliman;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan atas nama Brigpol Hendra P.A. Rejab dan Brigpol Brigpol Tomy Inguliman melakukan pengawasan dan patroli diseputaran wilayah hukum Polsek Waigete Polres Sikka, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli malam dan setibanya di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec.Talibura, Kab.Sikka, kami melihat ada tempat mete, dimana pada salah satu tempat ditempat mete tersebut ramai dikerumun orang, lalu saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat mete tersebut dan mendapati para terdakwa sedang menggelar permainan judi jenis Dadu Regang, dan oleh karena itu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena pada saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian Dadu Regang ;
- Bahwa cara permainan judi Dadu Regang yaitu menggunakan 3 (tiga) buah anak dadu, piring terbuat dari keramik, penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56. setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kami itu putusan mahkamah agung yang saksi bertindak sebagai tukang goyang dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan dan pasangan uang para pemasang telah dipasang pada angka-angka yang tertera diperlak, maka tutupan dadu tersebut saksi angkat dan melihat angka dadu berapa yang keluar, apabila ada pemasang yang kena yakni angka yang dipasang tersebut cocok dengan angka dadu yang keluar, maka kami akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang yang ada diatas perlak pada angka-angka tersebut kami ambil, biasanya pemasang dadu regang memasan Rp. 1.000,- rupiah hingga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar pada anak dadu maka kami akan membayar, pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga pemasang mendapat Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang memasang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.25.00,- , sehingga total akan mendapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam perjudian Dadu Regang tersebut yakni terdakwa Eusebius Da Cunha alias Ese dan terdakwa Blasius Lopez alias Blasi bertindak Da sebagai bandar judi Dadu Regang tersebut sedangkan Lukas Laing alias Lukas sebagai pemasang atau pemain dalam permainan judi jenis Dadu Regang tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Dadu Regang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **HENDRA P.A REJAB** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar puku1.23.00 wita yang bertempat di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka tepatnya dirumah Saudara Aser (alm) para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah saksi bersama-sama teman saksi yang bernama Brigpol Yacob A. Natonis dan Brigpol Tomy Inguliman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan atas nama Brigpol Yacob A. Natonis dan Brigpol Tomy Inguliman melakukan pengawasan dan patroli disepertaran wilayah hukum Polsek Waigete Polres Sikka, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli malam dan setibanya di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec.Talibura, Kab.Sikka, kami melihat ada tempat mete, dimana pada salah satu tempat ditempat mete tersebut ramai dikerumun orang, lalu saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat mete tersebut dan mendapati para terdakwa sedang menggelar permainan judi jenis Dadu Regang, dan oleh karena itu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena pada saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian Dadu Regang ;

• Bahwa cara permainan judi Dadu Regang yaitu menggunakan 3 (tiga) buah anak dadu, piring terbuat dari keramik, penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56. setelah itu kami itu kami memulai permainan yakni saksi bertindak sebagai tukang goyang dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan dan pasangan uang para pemasang telah dipasang pada angka-angka yang tertera diperlak, maka tutupan dadu tersebut saksi angkat dan melihat angka dadu berapa yang keluar, apabila ada pemasang yang kena yakni angka yang dipasang tersebut cocok dengan angka dadu yang keluar, maka kami akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang yang ada diatas perlak pada angka-angka tersebut kami ambil, biasanya pemasang dadu regang memasan Rp. 1.000,- rupiah hingga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar pada anak dadu maka kami akan membayar, pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga pemasang mendapat Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang memasang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.25.00,- , sehingga total akan mendapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

• Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam perjudian Dadu Regang tersebut yakni terdakwa Eusebius Da Cunha alias Ese dan terdakwa Blasius Lopez alias Blasi bertindak Da sebagai bandar judi Dadu Regang tersebut sedangkan Lukas Laing alias Lukas sebagai pemasang atau pemain dalam permainan judi jenis Dadu Regang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Dadu Regang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **TOMY INGULIMAN** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar puku1.23.00 wita yang bertempat di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka tepatnya dirumah Saudara Aser (alm) para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah saksi bersama-sama teman saksi yang bernama Brigpol Yacob A. Natonis dan Brigpol Hendra P.A Rejab ;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan atas nama Brigpol Yacob A. Natonis dan Brigpol Hendra P.A Rejab melakukan pengawasan dan patroli diseputaran wilayah hukum Polsek Waigete Polres Sikka, saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli malam dan setibanya di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec.Talibura, Kab.Sikka, kami melihat ada tempat mete, dimana pada salah satu tempat ditempat mete tersebut ramai dikerumun orang, lalu saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat mete tersebut dan mendapati para terdakwa sedang menggelar permainan judi jenis Dadu Regang, dan oleh karena itu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena pada saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian Dadu Regang ;
- Bahwa cara permainan judi Dadu Regang yaitu menggunakan 3 (tiga) buah anak dadu, piring terbuat dari keramik, penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56. setelah itu kami itu kami memulai permainan yakni saksi bertindak sebagai tukang goyang dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan dan pasangan telah dipasang pada angka-angka yang tertera diperlak, maka tutupan dadu tersebut saksi angkat dan melihat angka dadu berapa yang keluar, apabila ada pemasang yang kena yakni angka yang dipasang tersebut cocok dengan angka dadu yang keluar, maka kami akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang yang ada diatas perlak pada angka-angka tersebut kami ambil, biasanya pemasang dadu regang memasan Rp. 1.000,- rupiah hingga Rp.25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila angka yang dipasang oleh pengocok dengan angka yang keluar pada anak dadu maka kami akan membayar, pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga pemasang mendapat Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang memasang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.25.00,- , sehingga total akan mendapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam perjudian Dadu Regang tersebut yakni terdakwa Eusebius Da Cunha alias Ese dan terdakwa Blasius Lopez alias Blasi bertindak Da sebagai bandar judi Dadu Regang tersebut sedangkan Lukas Laing alias Lukas sebagai pemasang atau pemain dalam permainan judi jenis Dadu Regang tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Dadu Regang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah anak dadu berwarna hitam, bintik putih terbuat dari bahan kayu
- 1 (satu) lembar taplak warna hijau yang bertuliskan angka-angka dan ada tulisan "Lintas Desa Tawa Tana dan Mati Rasa"
- 1 (satu) buah piring warna putih terbuat dari bahan keramik
- 1 (satu) buah penutup dadu yang terbuat dari bahan plastic yang dilapisi lakban warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang sebanyak Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :

Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 12(dua belas) lembar

Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar

Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 18(delapan belas) lembar

Pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, para terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar puku1.23.00 wita yang bertempat di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka tepatnya dirumah Saudara Aser (alm) para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi Dadu Regang yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) buah anak dadu, piring terbuat dari keramik, penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56. setelah itu para terdakwa memulai permainan yakni terdakwa I bertindak sebagai tukang goyang dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan dan pasangan uang para pemasang telah dipasang pada angka-angka yang tertera diperlak, maka tutupan dadu tersebut terdakwa I angkat dan melihat angka dadu berapa yang keluar, apabila ada pemasang yang kena yakni angka yang dipasang tersebut cocok dengan angka dadu yang keluar, maka para terdakwa akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang yang ada diatas perlak pada angka-angka tersebut para terdakwa ambil dan biasanya pemasang Dadu Regang memasang Rp.1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seribu rupiah) sehingga akan mendapat lima ribu rupiah), dan apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar pada anak dadu maka para terdakwa akan membayar yaitu untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga pemasang mendapat Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang memasang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.25.000,-, sehingga total akan mendapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa dalam permainan judi Dadu Regang ini terdakwa Eusebius Da Cunha alias Ese dan terdakwa Blasius Da Lopez alias Blase besperan sebagai bandar judi Dadu Regang;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, juga turut ditangkap saudara Lukas Laing yang pada saat itu berperan sebagai pemasang/pemain;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Dadu Regang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar puku1.23.00 wita yang bertempat di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka tepatnya di rumah Saudara Aser (alm) para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang ;
- Bahwa cara melakukan permainan judi Dadu Regang yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) buah anak dadu, piring terbuat dari keramik, penutup dadu dan perlak bertuliskan angka-angka dari 12 sampai 56. setelah itu para terdakwa memulai permainan yakni terdakwa I bertindak sebagai tukang goyang dadu yang tertutup dalam piring, setelah digoyangkan dan pasangan uang para pemasang telah dipasang pada angka-angka yang tertera diperlak, maka tutupan dadu tersebut terdakwa I angkat dan melihat angka dadu berapa yang keluar, apabila ada pemasang yang kena yakni angka yang dipasang tersebut cocok dengan angka dadu yang keluar, maka para terdakwa akan membayar kepada pemasang sedangkan apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang yang ada diatas perlak pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

angka-angkasahkamahagung.go.id biasanya pemasang Dadu Regang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar pada anak dadu maka para terdakwa akan membayar yaitu untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sehingga pemasang mendapat Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang memasang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah modal Rp.25.000,-, sehingga total akan mendapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa dalam permainan judi Dadu Regang ini terdakwa Eusebius Da Cunha alias Ese dan terdakwa Blasius Da Lopez alias Blase besperan sebagai bandar judi Dadu Regang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Dadu Regang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan primair melanggar 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Unsur barang siapa mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa EUSEBIUS DA CUNHA alias ESE, terdakwa BLASIVUS DA LOPEZ alias BLASI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas para terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri para terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa;

Ad. 2. Unsur turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa mendapat ijin yaitu tiadanya suatu ijin dan pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2014 sekitar puku1.23.00 wita yang bertempat di Dusun Mamai, Desa Bangkoor, Kec. Talibura, Kab. Sikka tepatnya dirumah Saudara Aser (alm) para terdakwa melakukan Permainan Judi Dadu Regang, bahwa para terdakwa telah mengetahui bahwa permainan judi dadu regang tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang tetapi secara sadar para terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang menyebutkan bahwa permainan dadu putar yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib dan telah dibenarkan oleh para terdakwa, bahwa para terdakwa juga melakukan permainan judi dadu regang di rumah yang sedang mengalami kedukaan yang mana tempat tersebut diketahui oleh khalayak ramai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka unsur putusan mahkamah agung yang tidak dapat ditempatkan yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang bahwa sub unsur ini berbentuk alternatif yaitu terbuktinya salah satu unsur perbuatan maka unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, merupakan perbuatan masing-masing para terdakwa tersebut dan tidak harus sedemikian lengkapnya tetapi cukup dengan adanya inisiatif bersama dan atau cara pembagian tugas dari masing-masing para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan para saksi bahwa pembagian tugas dalam permainan judi tersebut adalah, terdakwa Eusebius Da Cunha alias Ese dan terdakwa Blasius Da Lopez alias Blase besperan sebagai bandar judi Dadu Regang sehingga perbuatan para terdakwa telah dilakukan secara sadar maka berdasarkan hal tersebut unsur “ Yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa:

Hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas tidak pidana perjudian;

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali semua perbuatannya;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti dan para terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EUSEBIUS DA CUNHA alias ESE, terdakwa BLASIVUS DA LOPEZ alias BLASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah anak dadu berwarna hitam, bintik putih terbuat dari bahan kayu
- 1 (satu) lembar taplak warna hijau yang bertuliskan angka-angka dan ada tulisan "Lintas Desa Tawa Tana dan Mati Rasa"
- 1 (satu) buah piring warna putih terbuat dari bahan keramik
- 1 (satu) buah penutup dadu yang terbuat dari bahan plastic yang dilapisi lakban warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :

Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar

Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar

Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar

Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar

Pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diwarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada

hari: Senin, tanggal 02 Juni 2014, oleh Kami: GUSTAV B. KUPA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH., serta ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANIK SUNARYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

PUTU DIMA INDRA, SH.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

GUSTAV B. KUPA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ANIK SUNARYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)